



pengetahuan serta pemahaman tentang utang piutang (*qard*). Peneliti juga memberi saran, agar ada yang melakukan serupa yang lebih baik sehingga apa yang sudah diteliti dan disusun ini memperoleh perbaikan dan semakin luas pemahaman mengenai *qard*.

Perbaikan sistem yang ada pada gapoktan harus diperbaiki, agar dalam pelaksanaan utang-piutang tidak bertentangan dengan syariat Islam, jika memang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan maka harus tetap mempertimbangkan unsur *ta'wun* (tolong menolong), jangan sampai tujuannya berubah menjadi tujuan komersial atau hanya mengambil keuntungan semata.

Jika memerlukan administrasi dalam sistem pelaksanaan utang piutang, maka bisa disosialisaikan pada anggota gapoktan agar semua bisa memahami, dan tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jangan sampai administrasi yang dimaksudkan menjadi satu

dengan pinjaman yang seharusnya bisa diterima secara keseluruhan oleh peminjam, alhasil peminjam mengalami kerugian karena terpotong untuk keperluan administrasi.

Dalam memberikan pinjaman kepada anggota gapoktan, jangan sampai tercampuri dengan riba, jika memang membutuhkan lebih dana untuk pengolahan gapoktan agar terus berjalan, maka tidak boleh ada sistem kesepakatan untuk membayar kelebihan bagi peminjam, selain bisa memberatkan peminjam, hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam, semua bisa dibicarakan kepada warga, bukan dengan sistem yang demikian. Menelaah kembali sistem utang piutang yang sudahkah sesuai dengan dasar hukum Islam, seperti dalam utang piutang tidak diperbolehkan ada unsur tambahan yang disyaratkan dan disepakati di awal akad. Tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur penipuan, unsur merugikan dan komersialisasi. Tetap harus mempertimbangkan, memperhatikan aturan hukum dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Pada warga Desa Babadan Lor, semoga mampu menjalankan perekonomian, serta kegiatan muamalah yang lebih baik lagi serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.